



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 418/PL.02.6-Kpt/2101/Kab/XII/2020  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 3896);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 142), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 611/PL.02.6-Kpt/06/KPU/XII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 597/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XI/2020 Tentang Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Dalam Pemiliha Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Nomor 490/PL.02.6-Ba/2101/Kab/XII/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten Bintan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bintan Tahun 2020;
  3. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bintan tanggal 4 Desember 2020 Nomor 1159/PY.02.2-SD/03/KPU/XII/2020 Perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;

4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020 .

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, yang dituangkan dalam Model D-Hasil Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Nomor Urut 1 (satu) H. Apri Sujadi, S.Sos dan Roby Kurniawan dengan suara sebanyak 49.855 ( Empat puluh Sembilan ribu delapan ratus lima puluh lima) dan ;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Nomor Urut 2 (dua) Alias Wello, S.IP dan H. Dalmasri, MM dengan suara sebanyak 32.717 (Tiga

puluh dua ribu tujuh ratus tujuh belas).

- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 bulan 12 tahun 2020 ( pada hari Rabu tanggal enam belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh ) pukul 16:47 WIB (pukul enam belas lewat empat puluh tujuh menit Waktu Indonesia Bagian Barat ).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR  
 418/PL.02.6-Kpt/2101/Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN  
 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
 DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

Model  
 D. HASIL KABUPATEN/KOTA  
 - KWK  
 Halaman 1

**KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN**  
**PROVINSI : KEPULAUAN RIAU**

Pada hari ini Rabu tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh KPU Kabupaten BINTAN mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Aston Tanjung Pinang Hotel and Conference Center

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten BINTAN untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 ( Delapan ) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. ERVINA SARI, SE <i>[Signature]</i>	2. HARIS D. ZEALY, S.P. <i>[Signature]</i>	3. RUSDEL, SH <i>[Signature]</i>	4. SYAMSUL, S.Sos <i>[Signature]</i>	5. BAMBANG SUMITRO, SIP <i>[Signature]</i>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. REMON <i>[Signature]</i>	2. BASOK RIDWAN			





KABUPATEN/ROTA\*)  
PROVINSI

: BINTAN  
: KEPULAUAN RIAU

Model  
D.3431  
KABUPATEN/ROTA - RW  
Halaman 3-1

A. REKAPITULASI TINGKAT RECAMATAN

NO.	URAIAN	KEMALAH																
		Kemudahan GIBRIS KILANO	Kemudahan SITIAS TUMBU	Kemudahan SITIAS ETAM	Kemudahan TELUR SITIAS	Kemudahan KAMBAYAN	Kemudahan TELOR BERIBIS	Kemudahan TOMAKTA	Kemudahan MORTANO	Kemudahan SITIAS PESIRIS	Kemudahan SITIAS LOMAN							
1	1	11302	27700	13210	6171	3908	13255	5448	11250	4861	11300							
2	2	0	16	0	1	1	4	1	0	0	0							
3	3	2990	7940	4291	1120	1300	3807	1740	475	2134	2372							
4	4	8300	27100	14210	7702	2007	9411	7490	2677	3402	8679							

NO.	URAIAN	KEMALAH																
		Kemudahan GIBRIS KILANO	Kemudahan SITIAS TUMBU	Kemudahan SITIAS ETAM	Kemudahan TELUR SITIAS	Kemudahan KAMBAYAN	Kemudahan TELOR BERIBIS	Kemudahan TOMAKTA	Kemudahan MORTANO	Kemudahan SITIAS PESIRIS	Kemudahan SITIAS LOMAN							
1	1	4750	17000	6401	3070	1770	4480	4380	1400	3070	5110							
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
3	3	7070	27800	13610	6720	2790	9080	2700	1470	3470	2440							
4	4	4280	12900	7800	4610	2007	5440	3890	1300	1170	6270							

**NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

1. ERVIAN RAY, SE  
2. HARI SUDAR S.P.  
3. RUSDEL, SH  
4. SYAMSUL, S.Sos  
5. BAMBANG SUMITRO, S.IP

1. REMON  
2. BASOK RIDWAN

*(Signatures and stamps)*



KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN  
 PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

Model  
 D.HASIL KABUPATEN/KOTA  
 - KWK  
 Halaman 4-1

**B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>I</b>	<b>DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH</b>	
1	2	3
<b>A.</b>	<b>DATA PEMILIH</b>	4
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK 56338 PR 54041 JML 110379
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK 416 PR 358 JML 774
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK 728 PR 795 JML 1523
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK 57482 PR 55194 JML 112676
<b>B.</b>	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK 41633 PR 42848 JML 84481
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK 381 PR 337 JML 718
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK 718 PR 791 JML 1509
4.	Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK 42732 PR 43976 JML 86708

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
<b>II</b>	<b>DATA PEMILIH DISABILITAS</b>	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK 110 PR 148 JML 258
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK 98 PR 137 JML 235

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. ERVINA SARI, SE	2. HARIS DAU, S.Pi	3. RUSDEL, SH	4. SYAMSUL, S.Sos	5. BAMBANG SUMITRO, S.P

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON	
1. REMON	2. BASOK RIDWAN



KABUPATEN/KOTA\*) : BINTAN  
PROVINSI : KEPULAUAN RIAU

Model  
D. HASIL KABUPATEN/KOTA  
- RWK  
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III 2.	3
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	113411
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	32
4	Jumlah surat suara yang digunakan	26671
		86708

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	3
1	H. APRI SUJADI, S.Sos ROBY KURNIAWAN	49855
2	ALIAS WELLO, S.I.P H. DALMASRI, M.M	
B.	JUMLAH SUARA SAH	32717
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	82572
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	4136
		86708

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1. ERVINA SARI, SE 	2. HARIS DALAY, S.P 	3. RUSDEL, SH 	4. SYAMSUL, S.Sos 	5. BAMBANG SUMITRO, S.IP 
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON				
1. REMON 	2. BASOK RIDWAN			

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

Ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal

